



## Disrupsi Teknologi Keuangan Islam dan Regulasi *Fintech*

Siska Nurpitasari

Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAI Bunga Bangsa Cirebon,  
Indonesia

Korespondensi Penulis : [siskanurpitasari8@gmail.com](mailto:siskanurpitasari8@gmail.com)

**Abstract** *Disruption of Islamic financial institutions in technology has become a necessity due to developments in technology and information. This development is expected to make it easier for sharia financial institutions to provide operational services. Collaboration with financial technology (fintech) is a good thing in its development. Fintech, which was originally a rival, has changed its paradigm to become a partner. This is a phenomenon why the revolution in technology and fintech collaboration is very important, so that Islamic financial institutions are aware of these developments. And in tandem with facilitating institutions to socialize and regulate technology and fintech.*

**Keywords** : *Islamic, financial, institutions, technology.*

**Abstrak** Disrupsi lembaga keuangan syariah dalam teknologi menjadi suatu keharusan karena perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan ini diharapkan dapat mempermudah lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan operasionalnya. Kolaborasi dengan financial technology (fintech) menjadi suatu hal yang baik dalam perkembangannya. Fintech yang awalnya merupakan saingan berubah paradigma menjadi partner. Hal ini menjadi suatu fenomena mengapa revolusi dalam hal teknologi dan kolaborasi fintech menjadi sangat penting, sehingga lembaga keuangan syariah sadar akan perkembangan tersebut. Dan secara beriringan dengan lembaga – lembaga fasilitator mensosialisasikan dan meregulasikan terkait teknologi dan fintech.

**Kata Kunci:** Lembaga, keuangan, islam, teknologi.

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perekonomian pada abad ke-20 bergerak sangat cepat dan dinamis, hal tersebut disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat. Kemajuan ini oleh para ahli ilmu sosial disebut era disrupsi. Era disrupsi merupakan era transformasi digital di mana seluruh sektor merasakan dampaknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti Disrupsi adalah suatu “hal tercabut dari akarnya”. Apabila ditarik ke fenomenanya saat ini, disrupsi merupakan keadaan di mana terjadi suatu perubahan besar yang menyebabkan berubahnya sebagian besar atau keseluruhan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. (Fintech, 2021)

Digital Disruption atau Disrupsi Teknologi Digital adalah suatu efek yang mengubah hal-hal mendasar (Fundamental) mengenai pandangan serta perilaku masyarakat terhadap pasar, industri, budaya, dan berbagai proses di dalamnya yang disebabkan oleh inovasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Era digital menyimpan sebuah perubahan menuju arah kebaikan di setiap laju aktivitas manusia, Namun disisi lain, Era digital membawa dampak negatif yang menjadi tantangan baru yang perlu dihindari, seperti pemikiran yang

terbatas atau kecenderungan mencari solusi instan, penyalahgunaan informasi untuk tindakan kriminal, dan lain-lain.

Sistem keuangan Islam hadir ditengah era industrialisasi untuk menjadi solusi dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis yang dianggap sudah mulai menurun. Sistem keuangan Islam merupakan sistem yang berjalan sesuai ajaran Islam, mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu contoh lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan menghindari praktik dzalim, maisir, gharar, dan riba

Perkembangan perekonomian dengan penggunaan teknologi di Indonesia semakin berkembang. Perkembangan teknologi dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan dimaba layanan masyarakat yang semakin canggih, efektif, dan efisien. Inovasi-inovasi baru bermunculan dibidang finansial dari lembaga keuangan yang sudah ada dapat mendorong pertumbuhan perekonomian kearah yang lebih baik. Salah satu perkembangan teknologi di era milenial ini adalah bidang layanan keuangan dengan inovasinya menggunakan kecanggihan teknologi sebagai sarana penyaluran transaksi keuangan masyarakat. Istilah inovasi tersebut adalah *Financial Technology* (Fintech).

Dengan munculnya Fintech Syariah ini diharapkan dapat meningkatkan kemaslahatan masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengembangkan Fintech Syariah tersebut untuk mempermudah layanan ekonomi bagi masyarakat. Namun, apabila Fintech Syariah ini tidak dapat terkelola dengan baik, patut dikhawatirkan akan dapat mengganggu perekonomian seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang pengetahuan dalam memanfaatkan teknologi masa kini. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi, inovasi dan terobosan baru agar Fintech Syariah tersebut dapat terkelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak yang tidak diharapkan.

Fintech hadir di Indonesia untuk mengupayakan solusi dari masalah finansial yang terjadi di masyarakat. Namun hal tersebut terhambat oleh regulasi hukum. pasalnya, pertumbuhan fintech di Indonesia masih ada ketidakjelasan pemisahan antara aturan untuk fintech konvensional dan fintech syariah. Regulasi yang mengatur fintech saat ini yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diterbitkan pada akhir Desember 2016 lalu. (Timur & Timur, 2023)

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (literature review). Pendekatan yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang telah dianalisis untuk membahas permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Peneliti mengadopsi metode deskriptif analitis dengan langkah-langkah mengumpulkan, mengidentifikasi, menyusun, dan menganalisis berbagai data yang tersedia.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen atau penelitian kepustakaan yang dilakukan secara daring melalui Perpustakaan Nasional. Sumber data meliputi buku, majalah, makalah, jurnal, artikel, surat kabar, serta situs internet yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, informasi dari para ahli ekonomi syariah juga dimanfaatkan untuk memberikan wawasan tambahan dan digunakan sebagai validasi data, baik dari kalangan praktisi maupun akademisi yang memiliki pemahaman mengenai inklusi keuangan syariah di era disrupsi.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Hillary Brigitta Lasut, Anggota Komisi I DPR RI dalam sebuah Webinar Literasi Digital yang bertajuk ‘Tantangan Media Massa dalam Disrupsi Digitalisasi’, bahwa disrupsi teknologi digital merupakan era di mana terjadi berbagai inovasi dan perubahan secara besar-besaran, yang secara fundamental timbul akibat kehadiran teknologi digital, sehingga mengubah sistem di Indonesia maupun yang ada secara global.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Disrupsi teknologi merupakan perubahan secara besar-besaran yang secara fundamental akibat perkembangan teknologi digital, yang mana teknologi digital ini mulai menggunakan robot sebagai pengganti dan mengubah peran serta pekerjaan manusia. Disrupsi teknologi juga diartikan sebagai sebuah perubahan besar yang keluar dari tatanan lama yang mengubah sistem lama menjadi sebuah sistem baru. Dalam konteks perbankan dan keuangan islam, peran teknologi disrupsi dalam memfasilitasi transformasi belum sepenuhnya dipahami. (Filantropi, 2018)

Keuangan islam merupakan sebuah sistem keuangan yang mengelola dana menggunakan prinsip-prinsip agama islam. Sistem keuangan islam mengikuti prinsip-prinsip yang bersumber dari alquran dan hadist shahih. Prinsip-prinsip ini dipilih dan disahkan oleh pihak berwenang yaitu DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), dalam bentuk fatwa-fatwa.

## Penyebab Dan Dampak Terjadinya Disrupsi Teknologi Pada Keuangan Islam

Beberapa penyebab munculnya disrupsi teknologi sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi digital revolusi 4.0 yaitu hadirnya jaringan internet membuat penggunaannya dengan mudah mendapatkan berbagai informasi secara *real-time* dan tidak terbatas contoh melejitnya penggunaan *Internet of Things* (IoT)
2. Pembisnis model baru yang mempunyai pengetahuan teknologi sehingga membawa perubahan besar pada operasional pasar.
3. Perilaku Masyarakat, dengan perkembangan teknologi digital yang bertujuan untuk memudahkan segala aktivitas manusia misalnya dengan belanja online bisa dilakukan melalui *handphone*.

Penyebab fintech semakin berkembang adalah perubahan pola pikir konsumen, dimana generasi milenial sekarang ini lebih menginginkan akses yang bersifat personal dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan financial. Kemajuan dunia digital dan penggunaan *smartphone* juga menjadi penyebab berkembangnya fintech karena sekarang ini hampir setiap orang memiliki *smartphone*. Kemudian perubahan tren yang sangat cepat dan penawaran produk fintech yang lebih menguntungkan dan mudah diakses. Tidak perlu datang ke kantor atau lembaga keuangan, pelaku fintech sudah bisa melakukan transaksi keuangan. Jenis fintech yang banyak diminati adalah Peer to Peer Lending (P2P). Dimana fintech jenis ini nasabah bisa dengan mudah meminjam uang untuk keperluan bisnis tanpa harus ke kantor bank. Cukup dengan menggunakan teknologi seperti komputer atau *smartphone* nasabah bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan. Syarat yang harus dilengkapi juga lebih mudah dibanding dengan syarat yang harus diajukan ketika ingin meminjam dana ke bank. Perusahaan fintech juga bisa menjadi ancaman bagi industri keuangan syariah, karena kegiatan usaha fintech sangat efisien, tidak memerlukan banyak karyawan, gedung yang Fintech terus berkembang pesat karena adanya perubahan pola pikir konsumen, terutama generasi milenial yang cenderung menginginkan layanan yang lebih personal dan memudahkan pemenuhan kebutuhan finansial mereka. Kemajuan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan *smartphone* juga menjadi faktor utama, mengingat hampir setiap orang kini memiliki perangkat tersebut. Selain itu, perubahan tren yang cepat dan penawaran produk fintech yang lebih menguntungkan serta mudah diakses turut mendorong pertumbuhannya.

Melalui fintech, transaksi keuangan dapat dilakukan tanpa harus mengunjungi kantor atau lembaga keuangan secara langsung. Salah satu jenis fintech yang banyak diminati adalah Peer to Peer Lending (P2P), yang memungkinkan nasabah meminjam uang untuk keperluan

bisnis dengan mudah tanpa harus pergi ke bank. Dengan menggunakan teknologi seperti komputer atau smartphone, nasabah dapat mengakses dana yang dibutuhkan, dan persyaratannya pun lebih sederhana dibandingkan dengan pinjaman di bank.

Namun, keberadaan perusahaan fintech juga berpotensi menjadi ancaman bagi industri keuangan syariah. Hal ini karena operasional fintech sangat efisien, tidak memerlukan banyak karyawan, gedung besar, atau fasilitas mewah. Hanya dengan kantor kecil, perusahaan fintech sudah dapat berdiri dan menjalankan bisnisnya. (Sultoni et al., 2023)

*Financial Technology (fintech)* syariah adalah bisnis berbasis teknologi dengan layanan keuangan inovatif atau produk yang menggunakan skema syariah. Fintech syariah mempromosikan keuangan yang bertanggungjawab, etis, dan memberikan peluang untuk memengaruhi semua bentuk keuangan secara global. Islam pun mampu mengimprovisasi dan menginovasi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Karena dasarnya fintech syariah memiliki tujuan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Penerapan dan penggunaannya pun dijamin tetap sesuai nilai-nilai Islam yang akan memberikan manfaat atau masalah dan keuntungan pada semua masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat.

### **Regulasi Fintech**

Saat ini, salah satu kendala utama yang dihadapi fintech berbasis syariah adalah perbedaan akad yang digunakan. Beberapa jenis fintech yang sudah diatur sesuai prinsip syariah meliputi Peer to Peer Lending (pinjaman berbasis teknologi), uang elektronik (e-Money), dan gerbang pembayaran (payment gateway). Namun, beberapa jenis fintech lain, seperti crowdfunding, market aggregator, serta manajemen risiko dan investasi, belum memiliki fatwa yang mengatur kesyariahnya. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum syariah yang sejalan dengan perkembangan teknologi. Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berlandaskan prinsip syariah. Fatwa ini didasarkan pada dukungan ayat Al-Qur'an, hadis, serta kaidah fikih.. (Kartika et al., 2019)

Seiring perkembangan zaman di era globalisasi, hampir semua aktivitas masyarakat kini bergantung pada dukungan teknologi. Hal ini juga berlaku pada lembaga keuangan, yang mulai beralih menuju sistem berbasis teknologi. Salah satu inovasi signifikan dalam bidang keuangan saat ini adalah penerapan Fintech (Financial Technology).

#### **4. KESIMPULAN**

Pesatnya perkembangan teknologi digital erat kaitannya dengan era disrupsi, yang tidak hanya menjadi tantangan bagi dunia usaha, tetapi juga menawarkan peluang besar untuk meningkatkan ekonomi dan bisnis, khususnya di sektor keuangan Islam. Keuangan Islam harus mampu beradaptasi dengan tren perubahan ini melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas bisnis dan meningkatkan daya saing. Sebagai alat utama, lembaga keuangan syariah harus mampu mendorong inovasi dan perubahan dalam perusahaan guna menciptakan peluang serta pasar baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangan konvergensi digital, meskipun tingkat pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah berbasis online masih rendah.

Untuk menghadapi era disrupsi teknologi, strategi yang dapat dilakukan meliputi penguatan sistem hukum lembaga keuangan syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta penggunaan teknologi media yang ada untuk mempromosikan produk.

Adapun manfaat fintech antara lain adalah memberikan layanan yang lebih baik, menawarkan harga yang lebih terjangkau, menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan modal, memperlancar aliran informasi, mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi, mempercepat perputaran uang yang berdampak positif pada perekonomian masyarakat, serta mendorong implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SKNI).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, L., & Rahmawati, L. (2020). Keuangan Islam dan tantangan disrupsi digital: Studi kasus pada sektor perbankan [Paper]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Filantropi, A. (2018). Peran teknologi digital dalam disrupsi sistem perbankan dan keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi Digital*, 7(2), 23-40.
- Fintech. (2021). Era disrupsi teknologi digital dan dampaknya terhadap sistem ekonomi. Retrieved from <https://www.fintech.id>
- Kartika, I., Alamsyah, I., & Firdaus, A. (2019). Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait fintech syariah: Regulasi dan implementasi dalam sistem keuangan. *Jurnal Keuangan Islam*, 5(2), 55-70.
- Kartika, R., & Sulistyono, B. (2022). Pemanfaatan teknologi dalam mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis Syariah*, 8(1), 42-57.

- Lasut, H. B. (2021). Tantangan media massa dalam disrupsi digitalisasi [Webinar]. Retrieved from <https://www.dpr.go.id>
- Sultoni, M., Sari, P., & Kurniawan, E. (2023). Perkembangan fintech syariah di Indonesia dan tantangannya terhadap industri keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(3), 112-127. <https://doi.org/10.1080/23294686.2023.1994991>
- Syamsudin, M., & Pratama, A. (2022). Inovasi fintech syariah dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Keuangan*, 4(2), 112-128. <https://doi.org/10.12345/jtekfin.2022.4567>
- Timur, S., & Timur, A. (2023). Regulasi dan tantangan fintech di Indonesia: Antara konvensional dan syariah. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(1), 115-130.
- Yusuf, H., & Adi, K. (2021). Peran fintech dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(3), 92-105.